



P U T U S A N

No. 481 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NOMAN RITONGA alias Mr. BEN;**
Tempat lahir : Sigambal (Labuhan Batu);
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 19 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Bukit Pemugaran RT.002
RW.007, Kepulauan Kota Parit,
Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten
Rohil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;
10. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 87/2014/481 K/PP/2014/MA, tanggal 23 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Maret 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 88/2014/481 K/PP/2014/MA, tanggal 23 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar itu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Simpang lokasi PT CPI pagar 22 Desa Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari rasa sakit hati Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN kepada Sdr. Santo (DPO) karena Terdakwa menduga kalau Sdr. Santo telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Nelly Rambe selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan saksi Sumber Siagian alias Sumber untuk mencari dan membawa Sdr. Santo dengan mengatakan "Tangkap dia, bawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku” dan untuk biaya mencari Sdr. Santo akan disiapkan oleh Terdakwa lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber menjawab “Siap... kapan ada waktu, aku hubungi abang”, sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan “Kami mau berangkat” kemudian dijelaskan oleh Terdakwa untuk biaya menangkap Sdr. Santo, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao - Kisaran, yang sebelumnya alamat Sdr. Santo tersebut telah diberikan Terdakwa kepada Sumber Siagian alias Sumber, setelah mengetahui alamat rumah Sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali ke Bagan Batu;

Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber kemudian mengajak saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa lalu setelah saksi Heri Wahyudi alias Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana” lalu dijawab Terdakwa “iya..nanti di mana ketemu aku antar” dan saksi Sumber Siagian alias Sumber bertemu dengan Terdakwa di daerah Balam (KM. 6) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber dan pada saat itu saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan “Jadi bisa ketemuan to? Di mana?” dijawab Sdr. Santo “Jadi di lapangan golf” kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber bertanya kepada Terdakwa “pas ini suaranya?” dan Terdakwa berkata “Iya itu suara Santo..”;

Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu merental Mobil Xenia warna Merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, saksi Heri Wahyudi alias Yudi menelpon Sdr. Waluyo dan menawarkan untuk ikut mencari Sdr. Santo, karena Sdr. Waluyo setuju maka saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan saksi Sumber Siagian alias Sumber menjemput Sdr. Waluyo di Simpang Gala-gala Kabupaten Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, Sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil Xenia, pada malam harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Handphone (HP) Terdakwa dan mengatakan "Santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya.. gimana?" lalu Terdakwa menjawab "ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak" dan dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "okeelah, bang";

Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya di saat korban Sadirman berdiri di pinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama kemudian muncul mobil Xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban Sadirman langsung naik ke dalam mobil Xenia dan duduk di bagian belakang, keesokan harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menelpon Terdakwa, mengatakan "Bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut?" dijawab Terdakwa "jadi, kalian di mana?" dan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "Pertamina Bagan Batu" selanjutnya Terdakwa pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Sumber Siagian alias Sumber dan berkata "kalian di mana?" dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "ini mobil merah yang ada lampu sein", setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan "itulah bapak si Santo Bang" sambil menunjuk ke arah Korban Sadirman alias Sadir yang saat itu mengenakan topi;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber "Jadi sudah dikasih taunya, di mana si Santo?" dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber "Dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu" dan Terdakwa mengatakan "kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu" lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber berkata "iyalah bang" selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan Mobil Xenia warna Merah Metalik No.pol BM 1491 PB mendahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang ditumpangi Terdakwa menuju arah Duri, dalam perjalanan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang isinya “kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja” kemudian Mobil Xenia No.pol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi Terdakwa ikut berhenti kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta saksi Heri Wahyudi alias Yudi juga turun dari mobil menuju ke arah mobil Strada Triton tetapi Sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sisu turun lalu berdiri di dekat mobil Strada Triton selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian Sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu \pm 40 (empat puluh) cm dan langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya Sdr. Waluyo menyuruh saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil Xenia kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber dan Sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil Xenia lalu mobil Xenia dihidupkan oleh saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna Hitam yang ditumpangi Terdakwa dari belakang selanjutnya dalam perjalanan ada Camp pekerja lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu saksi Sumber Siagian alias Sumber sedang berbicara dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB yang ditumpangi Terdakwa memutar arah dan langsung pergi kemudian saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan Sdr. Waluyo juga meninggalkan saksi Sumber Siagian alias Sumber yang sedang berbicara;

Bahwa di dalam mobil, Sdr. Waluyo kembali memukuli korban Sadirman, setelah berjumpa belokkan saksi Heri Wahyudi alias Yudi menghentikan mobil lalu Sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian Sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit dibawah pipa milik PT CPI, setelah itu saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan Sdr. Waluyo kembali menjemput saksi Sumber Siagian alias Sumber, setelah pulang dari lokasi PT CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih saksi Sumber

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian alias Sumber, saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan Sdr. Waluyo menemui Terdakwa di daerah Balam Km. 12 selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi Sumber Siagian alias Sumber kepada Sdr. Waluyo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), keesokan harinya di daerah simpang martabak-Bagan Batu, Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sumber Siagian alias Sumber sendiri;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol: R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 04 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian di perkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN pada hari waktu dan tempat seperti pada dakwaan Kesatu, yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perasaan sakit hati Terdakwa kepada Sdr. Santo (DPO) karena Terdakwa menduga kalau Sdr. Santo telah berselingkuh dengan isteri Terdakwa yang bernama Nelly Rambe selanjutnya Terdakwa menawarkan pekerjaan saksi Sumber Siagian alias Sumber untuk mencari dan membawa Sdr. Santo dengan mengatakan “tangkap dia, bawa ke hadapan aku untuk mempertanyakan sampai sejauh mana hubungan perselingkuhannya sama isteri aku” dan untuk biaya mencari Sdr. Santo akan disiapkan oleh Terdakwa lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber menjawab “siap... kapan ada waktu, aku hubungi abang”;

Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan “Kami mau berangkat” kemudian dijelaskan oleh Terdakwa, untuk biaya menangkap Sdr. Santo, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber berangkat ke Kisaran menggunakan Bus untuk mengecek alamat Santo di daerah Sei Silao - Kisaran, yang sebelumnya telah diberikan Terdakwa kepada Sumber Siagian alias Sumber, setelah mengetahui alamat rumah Sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali ke Bagan Batu;

Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber kemudian mengajak saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk ikut melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa lalu setelah saksi Heri Wahyudi alias Yudi menyatakan kesediaannya untuk ikut serta selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan “bang, kami mau berangkat lagi ni, kalau apa kami butuh dana” lalu dijawab Terdakwa “iya.. nanti di mana ketemu aku antar” dan saksi Sumber Siagian alias Sumber bertemu dengan Terdakwa di daerah Balam (KM. 6) lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber dan pada saat itu saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Sdr. Santo lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan “jadi bisa ketemuan to ? di mana ?” dijawab Sdr. Santo “jadi di lapangan golf” kemudian saksi Sumber

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian alias Sumber bertanya kepada Terdakwa “pas ini suaranya?” dan Terdakwa berkata “iya itu suara Santo..”;

Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu merental Mobil Xenia warna Merah selanjutnya dalam perjalanan ke Kisaran, saksi Heri Wahyudi alias Yudi menelpon Sdr. Waluyo (DPO) dan menawarkan untuk ikut mencari Sdr. Santo, karena Sdr. Waluyo setuju maka saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan saksi Sumber Siagian alias Sumber menjemput Sdr. Waluyo di Simpang Galaga Kabupaten Asahan kemudian mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju kota Kisaran tetapi di sebuah toko bangunan di daerah Simpang Kawat, Sdr. Waluyo turun dari mobil dan membeli kayu gagang kapak, yang kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian dan disimpan di dalam mobil Xenia;

Bahwa pada malam harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber menghubungi Handphone (HP) Terdakwa dan mengatakan “santo gak jadi ketemu, yang menemui kita bapaknya.. gimana?” lalu Terdakwa menjawab “ya, udah bapaknya aja bawa mencari tahu anaknya, sama aja itu bapak sama anak” dan dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber “okeelah, bang”;

Bahwa saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu menghubungi korban Sadirman untuk menanyakan keberadaannya dan korban Sadirman mengatakan sudah berada di Simpang Katarina selanjutnya disaat korban Sadirman berdiri di pinggir jalan bersama dengan saksi Ari Yudha Pratama di pinggir jalan kemudian muncul mobil Xenia datang menjemput korban Sadirman lalu korban Sadiman langsung naik ke dalam mobil Xenia dan duduk di bagian belakang;

Bahwa keesokan harinya, saksi Sumber Siagian alias Sumber kembali menelpon Terdakwa, mengatakan “bapak Santo sudah sama kami, jadi abang ikut ?” dijawab Terdakwa “jadi, kalian di mana ?” dan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengatakan “Pertamina Bagan Batu” selanjutnya Terdakwa pergi ke Pertamina Bagan Batu dengan mengendarai mobil Strada Triton warna Hitam No.pol BM 8626 PB bersama Sdr. Sisu (DPO) sebagai sopirnya kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi Sumber Siagian alias Sumber dan berkata “kalian di mana?” dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber “ini mobil merah yang ada lampu sein”, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Sumber Siagian alias Sumber lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “itulah bapak si Santo Bang” sambil menunjuk ke arah Korban Sadirman alias Sadir yang saat itu mengenakan topi;

Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber “jadi sudah dikasih taunya, di mana si Santo?” dijawab saksi Sumber Siagian alias Sumber “dia bilang di Ujung Batu Simpang Abu” dan Terdakwa mengatakan “kalau begitu, berarti malam ini kita langsung tembak ke Ujung Batu” lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber berkata “iyalah bang” selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sisu berangkat lebih dulu dengan menggunakan mobil Strada Triton warna Hitam Nopol BM 8626 PB tetapi sekira 1 (satu) kilometer perjalanan Mobil Xenia warna Merah Metalik Nopol BM 1491 PB mendahului mobil yang ditumpangi Terdakwa menuju arah Duri;

Bahwa dalam perjalanan saksi Sumber Siagian alias Sumber mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang isinya “kita masuk dari simpang puncak, ikuti saja” kemudian Mobil Xenia No.pol BM 1491 PB berhenti di lokasi PT CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih dan mobil Strada Triton yang ditumpangi Terdakwa ikut berhenti kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dari mobil lalu korban Sadirman turun dari mobil dan berdiri serta saksi Heri Wahyudi alias Yudi juga turun dari mobil menuju ke arah mobil Strada Triton tetapi Sdr. Waluyo masih menunggu di dalam mobil Xenia sedangkan Terdakwa dan Sdr. Sisu turun lalu berdiri di dekat mobil Strada Triton selanjutnya saksi Sumber Siagian alias Sumber mengajak korban Sadirman bercerita soal pekerjaan membuat barak kemudian Sdr. Waluyo turun dari mobil dengan membawa kayu ± 40 (empat puluh) cm dan langsung memukulkan kayu tersebut ke bagian kepala korban Sadirman secara berulang-ulang hingga korban Sadirman terkapar, setelah korban Sadirman tidak bergerak lagi selanjutnya Sdr. Waluyo menyuruh saksi Heri Wahyudi alias Yudi untuk membuka pintu bagasi mobil Xenia kemudian saksi Sumber Siagian alias Sumber dan Sdr. Waluyo mengangkat dan memasukkan tubuh korban Sadirman ke bagasi mobil Xenia lalu mobil Xenia dihidupkan oleh saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan pergi dari lokasi tersebut, diikuti oleh mobil Strada Triton warna Hitam yang ditumpangi Terdakwa dari belakang;

Bahwa dalam perjalanan ada Camp pekerja lalu saksi Sumber Siagian alias Sumber turun dan bertanya arah jalan untuk keluar, kepada seorang pekerja dan sewaktu saksi Sumber Siagian alias Sumber sedang berbicara

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerja tersebut, mobil Strada Triton warna Hitam Nopol BM 8626 PB yang ditumpangi Terdakwa memutar arah dan langsung pergi kemudian saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan Sdr. Waluyo juga meninggalkan saksi Sumber Siagian alias Sumber yang sedang berbicara;

Bahwa di dalam mobil, Sdr. Waluyo kembali memukuli korban Sadirman, setelah berjumpa belokkan saksi Heri Wahyudi alias Yudi menghentikan mobil lalu Sdr. Waluyo turun dari mobil dan membuka pintu bagasi belakang kemudian Sdr. Waluyo mengangkat tubuh korban Sadirman dan membuangnya ke dalam parit di bawah pipa milik PT CPI, setelah itu saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan Sdr. Waluyo kembali menjemput saksi Sumber Siagian alias Sumber;

Bahwa setelah pulang dari lokasi PT CPI Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih saksi Sumber Siagian alias Sumber, saksi Heri Wahyudi alias Yudi dan Sdr. Waluyo menemui Terdakwa di daerah Balam Km. 12 selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh saksi Sumber Siagian alias Sumber kepada Sdr. Waluyo sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa keesokan harinya di daerah Simpang Martabak-Bagan Batu, Terdakwa kembali memberikan uang kepada saksi Sumber Siagian alias Sumber sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi Heri Wahyudi alias Yudi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Sumber Siagian;

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Byayangkara TK. IV Nomor Pol: R103/III/2013/Bid Dokkes tanggal 4 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Dr. dr. Dedi Afandi, DFM.SpF selaku Dokter Spesialis Forensik, dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia empat puluh sampai lima puluh tahun, dalam keadaan membusuk, ditemukan luka lecet, luka terbuka, memar pada wajah, patah tulang hidung dan rahang bawah, resapan darah pada kepala dan leher serta terdapat patah tulang rawan gondok, akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab mati mayat adalah kekerasan tumpul pada daerah leher yang menekan jalan nafas dan menyebabkan mati lemas. Saat kematian diperkirakan dua sampai empat jam setelah makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi tanggal 20 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dipotong masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, nomor polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 00775563/RU/2010 mobil merek Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1491 PB atas nama EDI;
 - Uang berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) helai baju kaos warna krem;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) sarung handphone warna hitam merek Q-One;
 - Gigi palsu;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek Alba;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Sumber Siagiaan, dkk;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 413/Pid.B/2013/PN.RHL, tanggal 12 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOMAN RITONGA alias Mr. BEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menganjurkan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna merah metalik, nomor polisi BM 1491 PB, beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. 0075563/RU/2010 mobil merek Daihatsu Xenia nomor polisi BM 1491 PB atas nama EDI;

Dikembalikan kepada saksi Edi;

- Uang berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) helai baju kaos warna krem;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) sarung handphone warna hitam merek Q-One;
- Gigi palsu;
- 1 (satu) buah cincin warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merek Alba;

Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu saksi Murniati;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/Pid.B/2014/PTR, tanggal 20 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 Desember 2013, No. 413/Pid.B/2013/PN.RHL yang dimintakan banding tersebut;
- memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 413/Pid.B/2013/PN.RHL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bulan Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 25 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan mengabaikan fakta hukum di persidangan (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHP) yang akan kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya Pengadilan tingkat banding tidak mempertimbangkan sama sekali fakta dan bukti yang diajukan baik oleh

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014



kami selaku Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, sehingga memperlihatkan Hakim tingkat banding ingin mengambil mudahnya saja yaitu dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dari Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara tersebut. Bentuk putusan tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang pada pokoknya meminta agar dalam sebuah putusan pidana dimuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut, seharusnya Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai *Judex Facti* yang sama kedudukannya dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, namun berbeda tingkatannya semata, tentunya dalam putusannya harus pula menguraikan fakta berikut analisisnya serta analisis yuridis berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang Pengadilan, bahkan dalam rangka mencari kebenaran materiil, berdasarkan Pasal 238 ayat (4) KUHP menegaskan "Majelis Hakim mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi..." namun dalam putusan tersebut tidak terdapat analisa fakta dan yuridis, serta kami selaku Terdakwa pun, tidak pernah diminta oleh Pengadilan Tinggi untuk memberi keterangan, walaupun putusan Pengadilan Negeri yang menjadi dasar pijakan dari putusan Pengadilan tingkat banding, memiliki banyak kelemahan mengingat tidak ada sama sekali benang merah yang kuat bahwa kami lah pelaku yang menganjurkan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, namun kami dinyatakan bersalah oleh putusan tersebut;

2. Bahwa mengingat putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 423/Pid.B/2013/ PN.RHL, tanggal 5 Desember 2013, maka kesalahan atas uraian fakta yang terungkap di persidangan serta analisis yuridis dari putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah menjadi kesalahan pula dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengakibatkan Terdakwa dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukan. Adapun kesalahan adalah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian karena lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan menilai pembuktian dan tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai uraiannya yaitu:

- Bahwa dalam persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum adalah:
 1. Indra Junaidi alias Indra bin Azmi (saksi yang menemukan mayat, jadi fakta yang bisa diutarakannya hanya kondisi mayat saat ditemukan/ tidak melihat kejadian pembunuhan);
 2. Saksi Hendra Effendi alias Hen (saksi yang menemukan mayat/tidak melihat kejadian pembunuhan);
 3. Murniati alias Murni (istri korban/tidak melihat kejadian pembunuhan);
 4. Ari Yudha Pratama (cucu korban yang tidak mengetahui pembunuhan dan hanya berdasarkan cerita istri korban/testimonium de auditu);
 5. Edi bin Haris (saksi pemilik mobil yang digunakan untuk melakukan pembunuhan yang diduga dilakukan Sumber Siagian/tidak melihat terjadinya pembunuhan);
 6. Subiarto A. Tampubolon (anggota Polsek yang pernah menerima laporan dari Terdakwa bahwa istri Terdakwa telah selingkuh dengan Santo/tidak melihat terjadinya pembunuhan);
 7. Bobby Satria Ermando (anggota Polsek Tanah Tinggi selaku Penyidik/ tidak melihat terjadinya pembunuhan);
 8. Asriwandi alias Wandi (saksi yang melihat mayat/tidak melihat saat terjadi pembunuhan);
 9. Usril (Kapolsek Tanah Tinggi/tidak melihat saat terjadinya pembunuhan);
 10. Candra Suparno Sianipar (anggota Polsek yang menangkap Terdakwa/tidak melihat saat terjadinya pembunuhan);
 11. Andi Agusfian Pranata (anggota Polsek Tanah Tinggi/tidak melihat saat terjadinya pembunuhan);

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidak ada satu pun bukti dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan ke muka persidangan yang menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pembunuhan tersebut apalagi fakta tentang peran Terdakwa selaku penganjur pembunuhan tersebut. Ini menunjukkan tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesionalnya aparat penegak hukum dalam menyidik, menuntut dan memutus perkara ini;

Pasal 66 KUHAP menyebutkan:

“Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk pembuktian”;

Dengan demikian seharusnya Penuntut Umum yang wajib membuktikan korelasi/hubungan antara terjadinya pembunuhan dengan saya pelaku pihak penganjur pembunuhan tersebut. Seharusnya Penuntut Umum mengajukan saksi yang melihat saya memerintahkan Sumber Siagian untuk membunuh korban (dan saksi ini tidak ada karena saya tidak pernah memerintahkan pembunuhan tersebut) atau Penuntut Umum dengan jeli misalnya menggunakan bukti transkrip pembicaraan atau call data record antara saya dengan Sumber Siagian setidaknya yang mampu menerangkan bahwa saya telah menganjurkan terjadinya pembunuhan tersebut (hal ini juga tidak mungkin, karena saya tidak pernah menganjurkan membunuh korban via telepon);

Hal-hal tersebut di atas tidak dilakukan Penuntut Umum, dan bahkan Majelis Hakim menerima fakta prematur yang disuguhkan Penuntut Umum tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim. Selanjutnya Majelis Hakim memanfaatkan bukti petunjuk yang sifatnya subjektif dan tidak jelas sumbernya dari mana. Pertanyaannya bukti petunjuk tersebut atas keterangan siapa? Keterangan saksi yang mana? Istri korban kah? Orang yang melihat penemuan mayatkah? Si pemilik mobil yang katanya mobil itu digunakan untuk melakukan pembunuhan kah? Polisi yang menerima laporan bahwa istri saya selingkuhkah? Tidak ada satupun keterangan saksi yang bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk bahwa saya telah menganjurkan Sumber Siagian untuk membunuh korban Sadirman;

Dalam kasus ini, motif melakukan tindak pidana pembunuhan pun tidak jelas pertanyaannya, jika istri saya selingkuh dengan Santo (anak dari korban), lalu apa urusannya saya menyuruh orang untuk membunuh ayahnya Santo (korban Sadirman)? Seharusnya saya menyuruh orang untuk membunuh Santo itu. Bukan ayahnya. Apa untungnya saya membunuh ayahnya Santo? Sementara orang melakukan kejahatan tentunya atas pertimbangan untung rugi. Saya tidaklah sekejam itu sungguh proses peradilan pidana yang sesat telah terjadi pada diri saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak pernah saya menganjurkan Sumber Siagian untuk membunuh Sadirman. Perintah saya adalah mencari sampai ketemu orang yang namanya Santo untuk dipertemukan dengan saya agar kemudian saya serahkan ke Polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku. Ini saya lakukan karena Polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Seharusnya berdasarkan laporan saya, Polisi yang mencari dan menemukan Santo, namun dikarenakan tidak ada tindak lanjut, maka saya yang harus mencari keberadaan Santo. Pertanyaannya adalah di mana posisi negara saat itu? Ketika seseorang mencari kebenaran dan keadilan, justru orang tersebut yang harus mengeluarkan dana pribadi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana;

Bahwa atas dasar perintah saya untuk mencari Santo tersebut, Sumber Siagian menjelaskan bahwa ia menemukan bapaknya Santo perlu untuk dibawa untuk ditanyai tentang keberadaan Santo untuk mempermudah pencarian Santo artinya Sumber Siagian menawarkan untuk membawa korban dan saya menyetujui namun bukan untuk membunuh korban, melainkan hanya memintai keterangan dari korban tentang keberadaan Santo artinya walaupun negara memang memaksa saya harus dipidana, maka sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang menyebutkan "Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya", maka perbuatan yang menjadi tanggung jawab saya adalah sebatas membawa korban, dan bukan menganjurkan Sumber Siagian untuk membunuh korban;

Dengan demikian tidak hanya Judex Facti seluruh penegak hukum yaitu Penyidik dan Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum sehingga saya harus dipidana atas perbuatan yang tidak saya lakukan;

Bahwa saya pada saat Penyidik dan dibuat BAP tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah satu minggu kemudian baru didampingi Penasihat Hukum. Sebelum pemeriksaan Polisi menjatuhkan mental saya dengan memukuli Herry Wahyudi, sehingga saya memberikan keterangan dengan rasa takut. Perlu saya jelaskan saksi verballisan di Pengadilan pasti tidak melakukan penganiayaan sebab ia adalah Penyidik dalam perkara tersebut, namun bisa saja yang menganiaya adalah Polisi lain yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara tersebut. Dalam kondisi takut dan tanpa Penasihat Hukum pada poin 29 Berita Acara Pemeriksaan saya, yang mana

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menjelaskan bahwa: "... setelah itu saya melihat ada orang membuang topi ke arah rawa-rawa di lokasi tersebut". Oleh karena itu saya berfirasat bahwa orang yang terkapar dan dipukul dan dinaikkan ke dalam mobil merah tadinya tersebut adalah Sdr. Sadir yang merupakan bapaknya Santo, dan kemudian saya lihat Sdr. Sumber berjalan mengarah ke mobil saya, dan saya langsung tanyakan kepada Sdr. Sumber "Kenapa begitu bang?" dan dijawab Sdr. Sumber "Udah nggak apa-apa itu urusan kami tenang aja bang";

Dari keterangan tersebut, jelas bahwa saya tidak pernah menganjurkan Sumber Siagian untuk membunuh korban Sadirman;

Bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengambil alih fakta yang terungkap di persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 412/Pid.B/PN.RHL/2013 terhadap Terdakwa Sumber Siagian dan Heri Wahyudi menjadi bahan pertimbangan uraian fakta di persidangan dalam perkara saya, adalah tindakan yang keliru mengingat dalam proses peradilan pidana, tidak diperkenankan hal yang demikian sebab dalam peradilan pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Itulah sebabnya Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum sehingga mengambil fakta yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 412/Pid.B/2013/PN.RHL, tanggal 12 Desember 2013 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 16/Pid.B/2014/PTR, tanggal 26 Februari 2014 tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak salah dalam mengadili perkara tersebut dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat serta telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya sebelum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan pembunuhan berencana" telah mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang relevan yang diperoleh melalui bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar, sehingga Judex Facti berkesimpulan bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Sumber Siagian dan menyuruh mencari Santo serta memberikan sejumlah uang kepada Sumber Siagian untuk biaya mencari Santo dan selanjutnya Terdakwa dengan Sumber Siagian berkomunikasi melalui telepon dan dalam percakapan Terdakwa dengan Sumber Siagian ada menyatakan bahwa Santo tidak jadi ketemu karena yang menemui kita adalah bapaknya "Gimana?" lalu Terdakwa menjawab "Ya sudah, bapaknya aja bawa sama saja itu bapak dengan anak, habisi aja" dan dijawab oleh Sumber Siagian "Okelah bang";

Menimbang, bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tidak beralasan sehingga dapat dijadikan petunjuk akan kesalahan Terdakwa, dikuatkan dengan keterangan saksi Sumber Siagian dan saksi Heriwali Yudi dalam putusan No. 412/Pid.B/2013/PN.RHL, keterangan bersesuaian dengan keterangan saksi Murniaty, saksi Ari Yudha Pratama, saksi Edi bin Haris (Pemilik mobil yang dirental Sumber Siagian) dan saksi-saksi Subroto, Baby Satria, Candra Suparno Sianipar, Andi Agustian Pranata selaku petugas yang menangkap Terdakwa yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mau diborgol dan ia sudah tahu akan ditangkap dan Terdakwa berkata yang penting aku sudah puas. Oleh karena itu diperoleh bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi kepada Sumber Siagian pada waktu pencarian Santo yang diduga Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya, karena Santo tidak ditemukan maka dibawahlah ayahnya Santo yaitu korban Sadirman dan Terdakwa melihat langsung ketika terjadi pembunuhan dan setelah pembunuhan, Terdakwa menyerahkan lagi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi kepada Sumber Siagian oleh karenanya dapat diyakini bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan pembunuhan berencana", melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **NOMAN RITONGA alias Mr. BEN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin, Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 481 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)